BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 67 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR, PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DAN DIKLAT DASAR CPNS FORMASI 2019 TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Dasar CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Tim Pendamping/Konseling dan Mentor;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping/Konseling dan Mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Dasar CPNS Formasi 2019 Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor B/364/M.SM.01.00/ 2020 perihal Pelaksanaan Diklatsar Formasi CPNS Tahun 2018 dan Tahun-tahun Sebelumnya.;

2. Surat Edaran Kepala LAN RI Nomor 14/K1/HKM.02.3/2020 Tanggal 3 April 2020 Tentang Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS atau Diklat Prajabatan CPNS bagi CPNS Formasi Tahun 2019 dan Tahun-tahun sebelumnya.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping/konseling dan Mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Dasar CPNS Formasi 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping/Konseling sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan secara ketat dan membimbing peserta untuk menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dan melaksanakan kewajibannya baik ketika peserta berada di asrama maupun di insatansi tempat peserta berasal;
b. berkoordinasi dengan unit-unit terkait serta mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur mengenai kondisi peserta;
c. memberikan masukan, saran, pertimbangan kepada lembaga pelatihan tentang berbagai hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam rangka pendampingan;
d. melakukan pendamping/konseling baik terhadap peserta dan para mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Dasar CPNS Formasi 2019.

KETIGA : Mentor sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan pendampingan dan pembimbingan untuk mendukung proses pembelajaran agenda habituasi pada pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Dasar CPNS Formasi 2019 dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan;
b. mendukung tugas serta menjadi penanggung jawab sebagai pembimbing, role model, pengawas, dan inspirator bagi peserta selaku atasan dalam menyusun rancangan aktualisasi; seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan seminar laporan hasil aktualisasi.

KEEMPAT : Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
6. Masing-masing yang bersangkutan;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	REP SDM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 69 /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR, PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DAN DIKLAT DASAR CPNS FORMASI 2019 TAHUN ANGGARAN 2021

I. Tim Pendamping

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan SDM.

Anggota :
1. Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
2. Kasubbid Pengembangan Kompetensi
3. Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
4. Kasubbag Umum dan Perencanaan
5. Kasubbag Keuangan
6. 3 (Tiga) orang Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

II. Mentor : Atasan Lansung Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasioanal Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Diklat Dasar CPNS Formasi 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKP SDM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	